

## Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan

Fransiska Fitry Falielian <sup>1)</sup>; Rinaldy Amrullah <sup>2)</sup>; Fristia Berdian Tamza <sup>3)</sup>; Deni Achmad <sup>4)</sup>; Emilia Susanti <sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia)

Email: <sup>1)</sup> [fransiska.fitry21.unila.ac.id](mailto:fransiska.fitry21.unila.ac.id) ; <sup>2)</sup> [rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id](mailto:rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id) ; <sup>3)</sup> [fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id) ; <sup>4)</sup> [deni.achmad@fh.unila.ac.id](mailto:deni.achmad@fh.unila.ac.id) ; <sup>5)</sup> [emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [17 Januari 2025]

Revised [19 Februari 2025]

Accepted [12 Maret 2025]

### KEYWORDS

Prosecutor's Office,  
Corruption, Prevention and  
Countermeasures.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Peran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan cegah tangkal (cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode serta efektivitas tindakan intelijen Kejaksaan dalam melakukan cegah tangkal (cekal) pelaku tindak pidana korupsi, dengan fokus pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, serta data dikumpulkan menggunakan analisis kualitatif.

### ABSTRACT

The role of the Prosecutor's Office Intelligence in conducting preventive measures against perpetrators of corruption is crucial in efforts to eradicate corruption in Indonesia. This study aims to analyze the methods and effectiveness of the Prosecutor's Office intelligence actions in preventing the ban of perpetrators of corruption, with a focus on the Lampung High Prosecutor's Office. This research uses normative and empirical juridical approaches, and data is collected using qualitative analysis.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan juga kebenaran dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di antara berbagai tindak pidana di Indonesia, salah satu yang paling sering menjadi perhatian publik yaitu penangkapan pejabat atau individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Korupsi sebagai fenomena sosial mencerminkan perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan berpotensi merugikan masyarakat serta negara, termasuk oleh para pelakunya sendiri, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "koruptor teriak koruptor." Dalam perspektif hukum, dinyatakan melalui rumusan hukum yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana dimana harus ditangani secara khusus dan dikenakan hukuman yang berat.

Tindak pidana korupsi sering kali disebut "kejahatan luar biasa" dimana timbulnya dampak sangat signifikan. Hal ini juga tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan praktik korupsi yang merajalela tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga mengganggu pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, kekuasaan yang disalahgunakan, tindakan diskriminatif yang menguntungkan finansial, pelanggaran terhadap kepercayaan, kerusakan moral di kalangan pejabat, ketidakjujuran dalam persaingan, dan berbagai perilaku negatif lainnya. Menurut Henry Campbell Black, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi, sehingga menciptakan kerugian bagi masyarakat.

Kejaksaan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum terhadap kejahatan korupsi. Sebagai institusi penegakan hukum, Kejaksaan tidak hanya berwenang melakukan penuntutan namun juga melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dalam kasus korupsi. Tahapan perkara tindak pidana khusus ditangani oleh Kejaksaan meliputi penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Pada tahap penyelidikan, pihak intelijen Kejaksaan berpartisipasi secara aktif dalam mengumpulkan informasi serta menganalisis data-data terkait potensi tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengenai fungsi serta wewenang lembaga intelijen di Indonesia.

Intelijen Kejaksaan seringkali bekerja tanpa sorotan publik yang besar namun memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka melakukan pengumpulan informasi serta analisis data terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mendukung tindakan hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2023 terjadi jumlah kasus korupsi yang meningkat ditangani oleh Kejaksaan dibandingkan

tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa terdapat 551 kasus korupsi dengan 1.163 orang tersangka pada tahun tersebut.

Di tingkat daerah seperti Lampung, Kejaksaan juga aktif melaksanakan pencegahan dan penangkalan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Melalui koordinasi antar lembaga dan pemanfaatan fungsi intelijen, Kejaksaan berusaha mencegah pelaku melarikan diri dari proses hukum serta memastikan bahwa tindakan pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif

## LANDASAN TEORI

### **Teori Peran (Role Theory) :**

Peran sebagai pelaku sosial dan perilaku yang muncul akibat suatu jabatan tertentu. Selain itu, pribadi individu berperan dalam cara menjalankan peran tersebut, di mana pimpinan dari berbagai tingkat atas, menengah, maupun bawah akan memiliki tanggung jawab yang serupa.

### **Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum :**

Hukum dan penegak hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Kelima faktor yang memengaruhi efektifitas penegakan hukum meliputi aspek undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta unsur kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan penting karena menentukan seberapa efektif hukum dapat mencapai tujuannya.

## METODE PENELITIAN

### **Metode Analisis**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana melibatkan analisis terhadap kaidah, norma, dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan berdasarkan fakta objektif dengan diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk hasil wawancara dengan responden.

Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber atau responden melalui metode wawancara dan observasi di lapangan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Lokasi pengumpulan data dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan metode deskriptif kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal)**

Keberadaan unit intelijen kejaksaan dalam melakukan cegah tangkal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam struktur organisasi Kejaksaan, unit intelijen ini berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyebarkan informasi yang berkaitan adanya potensi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jaksa Agung Muda Intelijen memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan intelijen yustisial yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, keuangan, serta pertahanan dan keamanan. Tugas ini bertujuan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dalam penegakan hukum dan keadilan, secara konteks pencegahan atau penindakan. Selain itu, mereka juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum juga mengamankan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Operasional Cegah Tangkal dilakukan melalui Seksi Intelijen Kejaksaan dimana Jaksa Agung Muda Intelijen bertugas untuk melaksanakan kegiatan intelijen dalam berbagai bidang, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tugas ini bertujuan dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan. Selain itu, mereka juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum serta keamanan nasional di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan terkait.

Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan, mencakup tugas untuk mencegah serta melarang individu tertentu agar tidak dapat masuk atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus pidana. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan pencegahan dan larangan ini tidak terbatas pada pelaku tindak pidana korupsi saja, tetapi juga berlaku bagi semua pelaku tindak pidana lainnya. Ini penting mengingat bahwa banyak pelaku korupsi adalah individu yang memiliki kekuasaan, sehingga ada kemungkinan besar mereka mencoba untuk melarikan diri ke luar negeri.

Pencegahan dan penangkalan diatur dalam Kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia berkaitan dengan aspek keimigrasian. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan, terdapat hubungan penting antara kedua undang-undang ini.

Pencegahan dan penangkalan yang dilakukan berkaitan dengan hak warga negara untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, keimigrasian mencakup semua hal terkait lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing di dalam negeri. Oleh karena itu, dalam konteks wewenang Jaksa Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal), hal ini juga harus dipahami dalam kerangka hukum keimigrasian.

### **Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Peran dapat didefinisikan sebagai konsep atau orientasi mengenai fungsi yang dilakukan oleh individu dalam konteks sosial. Dalam peran ini, baik individu maupun kelompok akan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat dan lingkungan mereka. Peran selanjutnya dapat ditafsirkan sebagai harapan yang dipaksakan secara eksternal yang mencakup norma, antisipasi, dan tugas. Intelijen Kejaksaan memainkan peran yang amat penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hakikat Peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau perilaku spesifik yang muncul sebagai akibat dari posisi atau jabatan tertentu.

Selain itu, karakter seseorang juga berperan dalam menentukan cara pelaksanaan suatu peran, baik pimpinan di berbagai tingkat atas, menengah, maupun bawah memiliki peran yang sama dalam suatu struktur sosial. Jadi, Peran adalah serangkaian tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menduduki suatu posisi dalam komunitas.

Peran Intelijen sangat penting untuk mendeteksi peringatan dan tindakan pencegahan, penangkalan, serta penanggulangan terhadap berbagai ancaman yang dapat muncul dan membahayakan kepentingan serta keamanan negara sangatlah penting. Peran intelijen sebagai lembaga negara bukanlah untuk memperkuat sifat anti-demokrasi, melainkan untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki hak dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Salah satu contoh kewenangan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Pasal 26 menetapkan bahwa "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini".

Penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- a. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal.
- b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data serta Bahan Keterangan.
- c. Tahap Pengolahan Data.
- d. Tahap Penyampaian serta Penggunaan Data

Terhadap dugaan tindak pidana, terutama pidana korupsi, dilakukan setelah adanya laporan atau kecurigaan yang muncul dari sumber yang ditentukan. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan awal di lokasi yang relevan dengan informasi yang diterima. Proses penyelidikan ini bersifat rahasia dan pada tahap ini, tim penyelidik akan melakukan pengumpulan data, keterangan, serta alat bukti yang diperlukan. Semua informasi diperoleh digunakan sebagai awal menentukan langkah selanjutnya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana dapat ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Upaya untuk memberantas korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, tidak hanya penegak hukum tetapi juga

masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Whistleblower atau pelapor tindak pidana korupsi memainkan peran krusial dalam mengungkap kasus-kasus besar, namun mereka juga membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.

Peran media dalam melakukan investigasi dan mengekspos kasus korupsi juga sangat penting untuk menciptakan tekanan publik. Reformasi sistem politik dan birokrasi merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi. Ini termasuk memperkuat sistem checks and balances, Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menerapkan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri. Selain itu, pendidikan antikorupsi 36 perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bermacam-macam seperti berikut:

1. Pemerasan, diatur dalam pasal 368 KUHP
2. Perbuatan curang, pasal 380 KUHP
3. Gratifikasi, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Suap menyuap, Pasal 209 KUHP
5. Penggelapan dalam jabatan, Pasal 374 KUHP

Korupsi sering kali lebih diterima oleh berbagai pihak daripada diatasi, meskipun tindakan ini merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas pada berbagai kepentingan, termasuk hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moralitas bangsa. Mengingat kompleksitas masalah korupsi di tengah krisis multidimensional dan ancaman yang nyata, tindak pidana korupsi harus dianggap sebagai isu nasional dimana perlu ditangani dengan serius. Hal ini memerlukan langkah-langkah yang tegas dan jelas serta melibatkan semua potensi masyarakat, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum.

### **Hambatan Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung tidak selalu berjalan mulus, dan terdapat sejumlah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Setiap pengungkapan tindak pidana memiliki hambatan dalam melakukan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan menghadapi tantangan akibat terbatasnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dilihat dari segi jumlah, SDM yang tersedia masih jauh dari memadai. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Perlunya lebih banyak personel yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus ini secara efektif. Selain itu, dari segi kualitatif, SDM yang ada belum dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi canggih yang diperlukan. Misalnya, alat untuk mendeteksi pemalsuan dokumen atau perangkat yang dapat membantu menilai kejujuran seseorang saat memberikan keterangan masih sangat dibutuhkan.
2. Keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk Kejaksaan juga menjadi kendala yang signifikan. Anggaran yang minim ini berdampak langsung pada kemampuan Intelijen Kejaksaan dalam mengidentifikasi dugaan tindak pidana korupsi. Dengan banyaknya kasus dimana harus ditangani, keterbatasan dana menjadi salah satu faktor penghambat yang menghalangi upaya pengungkapan dan penuntasan kasus-kasus korupsi yang ada. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dan pengembangan SDM yang lebih baik sangat diperlukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

Upaya cegah tangkal terhadap tindak pidana korupsi, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dan intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung menghadapi berbagai faktor penghambat yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara kedua instansi, yang sering kali mengakibatkan informasi penting tidak tersampaikan dengan baik.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, juga menjadi tantangan yang mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Selain itu, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penerbitan cekal, memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti

**Pelaporan Hasil Penelitian**

**Gambar 1 Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung (2020-2024)**



Sumber: data olahan. 2024

Berdasarkan hasil data tersebut bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung telah menangani kasus tindak pidana korupsi sebanyak 49 kasus selama 5 tahun terakhir.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan upaya cegah tangkal pelaku tindak pidana korupsi melalui peran intelijen kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Lampung sangat penting. Intelijen berfungsi mencegah pelaku korupsi untuk tidak keluar dari batas wilayah Indonesia dan melarang warga asing yang berkonflik dengan hukum untuk masuk ke wilayah Indonesia serta menindaklanjuti potensi pelanggaran yang merugikan negara. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja intelijen, seperti kekurangan sumber daya manusia terlatih, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas intelijen, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal.

**Saran**

Agar dilakukan peningkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung operasional intelijen. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui program pelatihan yang lebih baik akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja intelijen. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan di seluruh Indonesia dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. Bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada serta memaksimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam upaya pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Riyadi. Sosiologi. Jakarta. Bina Ilmu. 2002.  
Bambang Waluyo. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta. Sinar Grafika. 2016.  
Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2013.  
Dista Anggraeni, Novi Damayanti. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. 2022.  
Elwi Damil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta. Raja Grafindo. 2011.  
Emilia Susanti. Politik Hukum Pidana. Universitas Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. 2019.  
Erna Dewi, Firdane. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). Universitas Lampung. PKKPUU FH UNILA. 2013.  
Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.  
Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.

- Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi). Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Robert Klitgaard dkk. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Satria Ferry. "Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19 No. 3.2017.
- Satria Fery. Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol 19 No. 3. 2020.
- Soekanto Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press.
- , Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta. Rajawali Press.2008
- Tren vonis kasus korupsi 2022. <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0>
- Ucuk Agiyanto. Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Jurnal Ilmiah Hukum. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2018.